

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT dan Islam juga adalah agama yang mengatur seluruh etika-etika kehidupan. Al-Qur'an dan hadis adalah dua kitab yang harus diperpegangi. Sebenarnya hadis telah ada bersamaan dengan awal munculnya agama Islam. Hal itu karena hadis berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis atau disebut juga dengan sunnah, adalah segala sesuatu yang bersumber atau didasarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya. Hadis Nabi adalah sumber ajaran Islam, di samping al-Qur'an, ijma' dan qiyas. Syari'at Islam memberikan aturan agar supaya umatnya bertindak dalam mencari kedudukan atau jabatan, jangan sampai menempuh jalan yang salah.

Semasa hidup, Rasulullah selalu berbuat baik dengan amalan-amalan shaleh seperti zakat, memberi hadiah dan lain sebagainya. Karena Islam juga menganjurkan untuk bersedekah dengan tujuan menolong saudara muslim yang sedang kesusahan dan juga untuk mendapat ridha Allah SWT. Sedekah bisa berupa uang, makanan, pakaian dan benda-benda lain yang bermanfaat. Dalam pengertian luas, sedekah bisa berbentuk sumbangan pemikiran, pengorbanan tenaga dan jasa lainnya bahkan senyuman pun merupakan sedekah.

Akhir-akhir ini sering kali terdengar kata-kata suap-menyuap dengan mengatasnamakan hadiah. Masalah suap adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang

yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Suap yang berkedok hadiah dijadikan alat untuk mendapatkan tujuan tertentu dalam suatu pekerjaan. Banyak para pejabat terjerat dalam kasus suap dan korupsi, yang terkadang hadiah sebagai jalan menuju hal tersebut. Di antara contoh kejadian suap yang berkedok hadiah bagi pejabat di era sekarang ini adalah:

“I Putu Sudiartana Dituntut 7 Tahun: Terima Suap Rp 500 Juta dari Yugan Aska. Jakarta, Padek- Jaksa Menuntut Umum (JPU) pada komisi pemberantasan korupsi menuntut anggota komisi III DPR Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana dengan hukuman penjara tujuh tahun. Putu dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi. Meminta majelis hakim menyatakan terdakwa I Putu Sudiartana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi.....Putu Sudiarta juga dianggap terbukti menerima hadiah atau gratifikasi sebesar Rp 2,7 miliar dari sejumlah pihak” (Padang Ekspres, Selasa: 7 Februari 2017)

Jika dirinci masih banyak kasus seputar suap dan hadiah. Pada dasarnya hadiah dan suap sangatlah berbeda, begitu juga dengan gratifikasi. Hadiah diambil dari bahasa Arab *hadaa-yahdii- hadiyyah*, yang berarti kumpulan atau himpunan.<sup>1</sup> Secara terminologi hadiah adalah sejumlah harta yang diberikan seseorang pada orang lain tanpa ada syarat (perjanjian) di dalamnya.<sup>2</sup> Menurut Abdullah Lam Ibrahim hadiah adalah sesuatu yang diberikan orang kepada orang lain untuk menjalin keakraban dan menunjukkan kasih sayang kepadanya.<sup>3</sup> Sedangkan suap berasal dari kata bahasa Arab yakni *risywah*, yang artinya sogokan atau bujukan. Sedangkan menurut istilah *risywah* adalah pemberian kepada seseorang yang

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), h. 480.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 210.

<sup>3</sup>Abdullah lam Ibrahim, *Fikih Finansial*. (Solo: Intermedia, 2005), h. 200.

mempunyai kedudukan agar dapat membantu sipemberi untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak halal.<sup>4</sup>

Adapun perbedaan antara hadiah dengan suap adalah bahwa begitu memegang hadiah sipenerima hadiah serta merta langsung menjadi pemiliknya. Sedangkan penerima suap tidak akan pernah menjadi kepemilikan yang sah atas barang yang diterimanya. Perbedaan lainnya suap diawali kepentingan dan didorong oleh kebutuhan, sementara hadiah diberikan untuk kepentingan dan sebagai jalinan keakraban.<sup>5</sup> Jika dirinci secara jelas perbedaan hadiah dengan suap adalah sebagai berikut:

- a) Hadiah merupakan pemberian yang dianjurkan syariat, dan ia termasuk pemasukan atau rezeki yang halal bagi seorang muslim. Sedangkan suap adalah, pemberian yang diharamkan syariat, dan itu termasuk dalam kategori haram dan kotor.
- b) Hadiah diberikan dengan maksud untuk silaturahmi dan kasih-sayang, seperti kepada kerabat, tetangga atau teman, atau pemberian untuk membalas budi. Sedangkan suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil.
- c) Pemberian hadiah dilakukan secara terang-terangan atas dasar sifat kedermawanan dan memotivasi orang lain untuk bisa berprestasi. Sedangkan pemberian suap dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan- menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati.

---

<sup>4</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 192.

<sup>5</sup>Husain Husain Syahata, *Suap dan Korupsi*. (Jakarta: Amzah, 2005), h. 11.

- d) Hadiah, pemberiannya tidak bersyarat. Sedangkan suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung.
- e) Hadiah diberikan setelahnya, sedangkan suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan.

Selanjutnya dalam tindak pidana korupsi ada dikenal dengan sebutan gratifikasi. Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang gratifikasi akar dari korupsi, bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.*<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut di atas, dapat pula dibedakan antara suap dan gratifikasi bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian

---

<sup>6</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi republik Indonesia, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta Selatan, 2014), Cet. 2, Pdf.

dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pada dasarnya Rasulullah sangat menganjurkan untuk saling memberi hadiah. Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai, " HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan*”

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ) (رواه البخاري)<sup>7</sup>

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah SAW bersabda: Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang, niscaya aku penuhi dan kalau dihadiahkan kepadaku kaki kambing depan dan kaki kambing belakang niscaya aku menerimanya*”(HR. Bukhari)<sup>8</sup>

Hadis ini mengisyaratkan untuk menerima hadiah meskipun kecil nilainya, dan hadis ini juga berupa dorongan untuk memberi hadiah tidak terhalang akan jumlah nilainya baik bernilai kecil maupun besar.

<sup>7</sup>Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughairah bin Burdzabah al-Bukhari al-Ja’fari, *Shahih al-Bukhari*, bab: Al-Hibati wa Fadhliha wa Attahriidhi ‘Alaiha, (Bairut: Dar al- Kata al- Ilmiyah, 1981), h. 466.

<sup>8</sup>Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqaani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, penerjemah Amiruddin, Aminuddin, dan Abu Hasyim, judul asli: *Fathul Baari Syar Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 14, h.333.

Demikianlah anjuran Rasulullah SAW kepada kita supaya kita saling memberikan hadiah sesama manusia sebab hadiah dapat menghilangkan kedengkian dan mendatangkan rasa cinta. Hadiah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sumbangan dan pemberian kepada orang lain baik berupa uang maupun yang lainnya.

Namun banyak juga hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang larangan bagi pejabat untuk menerima hadiah, di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: (أَفَلَا فَعَدْتَ. فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ، فَتَنْظُرْتِ أَيُّهُدِي لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشْهَدُ وَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أَهْدِي لِي، أَفَلَا فَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَ أُمَّهِ فَتَنْظُرُ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، فَوَ الَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا خُورٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرٌ فَقَدْ بَلَغْتَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِئِهِ<sup>9</sup>

Artinya: “ Diceritakan dari Abu Yamin telah mengabarkan kepadaku dari Syu’aib dari Zuhry berkata: Urwah telah mengabarkan kepadaku dari Abu Humaid as-Sa’idi ra bahwasanya ia memberi kabar bahwa Rasulullah Saaw mengangkat seorang amil atau pegawai untuk menerima shadaqah/ zakat, kemudian setelah selesai ia datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasulullah ini untukmu dan ini hadiah yang diberikan orang kepadaku, maka Nabi SAW bersabda kepadanya: mengapakah engkau tidak duduk saja dirumah ayah atau ibu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Kemudian Rasulullah berdiri pada sore hari sesudah shalat lalu beliau membaca tasyahud dan

<sup>9</sup>Ibid., h. 336.

*memuji Allah SWT yang sudah selayaknya disandang-Nya kemudian bersabda: “Ammaba’du, mengapa seorang amil yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata: ini hasi untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja dirumah ayah atau ibunya untuk mengetahui apakah diberi hadiah atau tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad ditangan-Nya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadap dihari kiamat memikul diatas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembek, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata: kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat kedua ketiaknya.”<sup>10</sup>*

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Azad yang bernama Ibnu Luthbiyah untuk mengurus sedekah (zakat). Sedangkan hadis dari Abu Humaid di atas, sesungguhnya Nabi mencela perbuatan Ibnu Luthbiyah yang menerima hadiah yang diberikan kepadanya, karena kedudukannya sebagai seorang pegawai pemerintah. Kemudian kalimat “mengapa dia tidak duduk di rumah ibunya” memberi faedah sekiranya dia diberi hadiah dalam kondisi seperti itu, niscaya hukumnya makruh, karena ada faktor yang menimbulkan kecurigaan.<sup>11</sup> Dalam matan hadis tersebut telah dijelaskan secara langsung *asbab al-wurud* mengenai turunnya hadis tersebut, yaitu kedatangan utusan Nabi SAW (Ibnu Luthbiyah) yang diberi tugas untuk mengumpulkan “shadaqah”.

Larangan menerima hadiah bagi pejabat bukan hanya terdapat dalam hadis di atas, namun masih banyak di dalam hadis-hadis lain. Hal tersebut dikarenakan pada masa Nabi SAW masyarakat Arab sangat jeli dalam hal politik, sehingga Nabi SAW menjaga nama baik para pejabat agar tidak terjerumus dalam suap atau dalam hal penghianatan jabatan.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

Rasulullah SAW sangat melarang bagi seseorang memberikan hadiah dengan mengandung hajat dan pamrih, Nabi melarang keras bagi pemimpin menerima uang (hadiah) dalam bentuk sogokan.<sup>12</sup> Juga mengambil sesuatu di luar gaji termasuk pengkhianatan. Disebutkan dalam hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ , فَكَتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ , كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ , مِنَ الْأَنْصَارِ . كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلَ عَنِّي عَمَلِكَ . قَالَ : (وَمَا لَكَ؟) قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : (وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ . مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلَةٍ , فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ . وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى )<sup>13</sup>

Artinya: “Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah: diceritakan Waqi’ bin Jarrah: diceritakan Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, ‘Adiyyi bin ‘Amiroh Al-Kindy, berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata (Barangsiapa diantara kalian yang aku tugaskan untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan sebatang jarum atau yang lebih kecil darinya, maka perbuatannya itu akan termasuk hasil korupsi yang akan dipertanggung jawabkannya pada hari kiamat kelak. Tiba tiba seorang laki-laki yang berkulit hitam yang berasal dari kaum Anshar berdiri mendekati Rasulullah SAW seraya berkata: “Ya Rasulullah kalau saya tarik kembali tugas yang pernah engkau berikan kepada saya”. Rasulullah SAW berkata: “ada apa denganmu?”. Sahabat Anshar menjawab: “saya telah mendengar bahwasanya engkau bersabda begini dan begitu”. Rasulullah SAW menjawab: “Baiklah, kalau begitu akan saya nyatakan sekarang bahwa barang siapa diantara kalian yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka hendaklah ia melaksanakan dengan sejujur-jujurnya. Apa yang memang diberikan untuknya, maka

<sup>12</sup>Ibid., h. 407.

<sup>13</sup>Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h.734.



*ia boleh mengambilnya. Tetapi sebaliknya, apa yang memang dilarang untuknya, maka ia harus dapat menahan diri”.*<sup>14</sup>

Kemudian ada sebuah *atsar* yang diucapkan oleh Umar bin Abdul ‘Aziz yang menerangkan tentang larangan memberi hadiah kepada pemimpin.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتْ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ<sup>15</sup>

Artinya: “Umar bin Abdul Aziz berkata, “Hadiah pada masa Rasulullah SAW bernilai hadiah, adapun pada hari ini adaah suap”<sup>16</sup>

Ini adalah *atsar*<sup>17</sup> dari Umar bin Abdul Aziz<sup>18</sup>, Berdasarkan *atsar* di atas, dengan mempertimbangkan hal tersebut maka tidak diperbolehkan pejabat untuk menerima hadiah yang bukan berasal dari orang yang telah menjadi teman sebelum punya jabatan. Karena hadiah yang tidak seperti itu adalah suap terselubung. Semua hadiah yang diterima pejabat hukumnya sama dengan hadiah yang diterima oleh seorang hakim.<sup>19</sup>

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

<sup>14</sup>Muhammad Nashruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, penerjemah: Subhan, Imran Rosadi, Judul asli: *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), h.19-20.

<sup>15</sup> Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughairah bin Burdzabah al-Bukhari al-Ja’fari, *op.cit.*, h.471.

<sup>16</sup>Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqaani, *Fathul Baari: Syarah Al-Bukhari*, penerjemah Amiruddin, Aminuddin, dan Abu Hasyim, *Op.Cit.*, h.401.

<sup>17</sup>*Atsar* ialah riwayat yang berasal dari sahabat Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun *taqrir*. Lihat: Ajaj al-Khatib, *Ushul Hadis Ulumu wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.380-381

<sup>18</sup>Beliau adalah seorang *Amirul Mukminin* yang memiliki peran penting dalam usaha pembukuan hadis. Sebab sebagai seorang kepala negara, beliau berinisiatif untuk menghimpun, menulis dan membukukan hadis-hadis Nabi agar tidak hilang bersama meninggalnya para penghapal hadis

<sup>19</sup><http://pengusahamuslim.com/1541-boehkah-memberi-hadiah-untuk-pejabat.html>, diakses Sabtu, 03 Juni 2017, jam: 21.15.

*Atsar* ini disebutkan dengan sanad yang *maushul*<sup>20</sup> oleh Ibnu Sa'ad, dan di dalamnya dia menyebutkan satu kisah, yang diriwayatkan dari Farrat Bin Muslim dia berkata:

اشْتَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّفَّاحَ فَلَمْ يَجِدْ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَشْتَرِي بِهِ، فَرَكَبْنَا مَعَهُ، فَتَلَقَّاهُ غَلِمَانُ الدَّيْرِ بِأَطْبَاقِ تَفَّاحٍ، فَتَنَاوَلَ وَاحِدَةً فَشَمَّهَا ثُمَّ رَدَّ الْأَطْبَاقَ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، فَقُلْتُ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقْبَلُونَ الْهَدِيَّةَ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا لِأَوْلِيكَ هَدِيَّةٌ وَهِيَ لِلْعَمَالِ بَعْدَهُمْ  
رَشْوَةٌ<sup>21</sup>

Artinya: “Umar bin Abdul ‘Aziz ingin memakan apel, namun dia tidak mendapati dirumahnya sesuatu yang dapat digunakan untuk membelinya. Kamipun menunggang kuda bersamanya. Kemudian disambut oleh pemuda-pemuda biara dengan piring-piring yang berisi apel. Umar bin Abdul Aziz mengambil sebuah apel dan menciumnya, lalu mengembalikannya kepiring. Akupun bertanya kepadanya mengenai hal itu. Maka dia berkata, “aku tidak membutuhkannya”. Aku bertanya, “Bukankah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menerima hadiah?” dia menjawab, “sesungguhnya ia bagi mereka adalah hadiah, dan pejabat sesudah mereka adalah suap”.

Abu Nu’aim telah menukilkan kisah yang lain melalui *sanad* yang *maushul* dalam *Al-Hilyah* dari Amr bin Muhajir, dari Umar bin Abdul Aziz. Suap adalah sesuatu yang diambil tanpa imbalan, dan orang yang mengambilnya patut mendapat celaan. Ibnu Al Arabi berkata, “suap adalah semua harta yang diserahkan kepada seseorang yang memiliki kedudukan demi memuluskan persoalan yang tidak halal. Orang yang menerima suap disebut dengan *murtasyi*, orang yang memberikan sogokan disebut *ra’isy*. Sementara itu, telah disebutkan

<sup>19</sup> Sanad *Maushul* atau dikenal juga dengan *muttashil* adalah hadis yang sanadnya bersambung, yakni tiap-tiap sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad itu. Lihat: Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.160.

<sup>21</sup> Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqaani, *op.cit.*, h.404.

dalam hadis shahih dari Abdullah bin Amr tentang laknat bagi orang yang menyuap dan orang yang mengambil suap. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia men-*shahih*-kan hadis di bawah ini.<sup>22</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي  
وَالْمُرْتَشِي<sup>23</sup>

Artinya: “*Dari Abdullah bin ‘Umar berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyogok (memberi suap) dan orang yang disogok (menerima suap)*”.(HR. Tarmidzi)

Ibnu ‘Arabi menambahkan, maksud seseorang yang memberikan hadiah itu tidak terlepas dari tiga hal; mengharapkan kecintaan penerima hadiah, mengharapkan bantuannya dan mengharapkan hartanya. Adapun yang paling utama adalah yang pertama. Sedangkan yang ketiga diperbolehkan, karena diharapkan akan dibalas melebihi apa yang dihadiahkan, dan terkadang justru disukai jika orang yang diberi hadiah dalam kondisi membutuhkan dan orang yang memberi hadiah tidak memaksakan diri. Akan tetapi bila tidak demikian, maka hukumnya jadi makruh.

Jika diteliti secara cermat banyak hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan untuk memberi hadiah dan banyak juga hadis-hadis Rasulullah yang melarang para pejabat untuk menerima hadiah. Dan sebab disabdakannya hadis itu berhubungan erat dengan perilaku bangsa Arab pada masa dahulu.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 404.

<sup>23</sup>Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tarmidzi, *Sunan ad-Tarmidzi*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1981).

Dalam memahami hadis-hadis di atas yang perlu dibedakan adalah antara pejabat dengan pemimpin. Yang dimaksud pejabat adalah seseorang yang menjabat dan menempati tempat tertinggi dan ia juga memperoleh gaji dari kas negara atau dari keuangan negara itulah dimaksud dengan pejabat. Sedangkan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan atau kelebihan disatu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan dan ia tidak harus menerima gaji dari kas negara.<sup>24</sup>

Hadis-hadis Rasulullah yang melarang pejabat menerima hadiah pada saat ini harus dipahami dengan teliti, sebab di zaman sekarang ini sebagian orang menganggap bahwa memberi hadiah adalah sebuah perbuatan yang biasa dan terkadang dijadikan sebagai kebiasaan dalam berkunjung kerumah teman atau saudara, yang terkadang bersamaan satu pekerjaan. Namun ada juga sebagian orang yang masih sering menjadikan hadiah sebagai cara untuk menyogok atasannya atau mengambil hati atasannya, mereka ini adalah orang-orang yang mencintai dunia dan mengejar kedudukan tinggi. Dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW ada sebuah metode yang logis, kritis, dan komprehensif yaitu teori gerak ganda (*Double Movement*). Metode atau teori ini adalah metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman sebagai wujud interpretasinya dengan metode

---

<sup>24</sup>Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 181.

hermeneutik.<sup>25</sup> Sebab dalam memahami hadis tidak terikat dengan makna zhahirnya saja, banyak metode-metode yang dapat digunakan untuk memahami hadis agar memperluas makna dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Metode *Double Movement* ini adalah suatu gerakan ganda, gerakan dari situasi sekarang ke masa hadis diturunkan, kemudian gerakan kembali ke masa sekarang.<sup>26</sup> Selanjutnya Fazlur Rahman menyarankan, *pertama* gerakan dari penanganan-penanganan kasus kongkrit oleh hadis dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada waktu kepada prinsip-prinsip umum keseluruhan ajaran hadis berpusat. *Kedua*, dari peringkat umum ini, harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi yang spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang ada sekarang. Lebih lanjut Fazlurrahman menawarkan metode berpikir yang terdiri dari dua gerakan, yaitu : Induktif (dari khusus ke umum) dan Deduktif (dari umum ke khusus).<sup>27</sup>

Dilihat dengan konteks sekarang banyak masyarakat umat Islam yang memberi hadiah kepada pejabat. Namun terkadang hadiah tersebut bukan berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat kembali kepada sebab turunnya hadis atau asbab al-wurud hadis dan juga dapat dilihat bagaimana situasi yang melatarbelakangi turunnya hadis, yakni pada saat hadis-hadis tentang larangan bagi seorang pejabat untuk menerima hadiah disabdakan oleh Rasulullah SAW saat itu umat Islam sibuk memperebutkan kedudukan dan

<sup>25</sup>Mawardi, "*Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*" dalam *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* (Editor: Sohiron Syamsuddin), (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 71.

<sup>26</sup>Rifki Ahmad Sumantri: Mahasiswa Pascasarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*, Vol.7, Pdf, diakses tanggal 27 Februari 2018, jam: 23.00 WIB.

<sup>27</sup>Mawardi, *op.cit.*, h. 71.

jabatan, seperti kisah bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari suku Azad yang bernama Ibnu Luthbiyah untuk mengurus sedekah (zakat), sesungguhnya Nabi mencela perbuatan Ibnu Luthbiyah yang menerima hadiah yang diberikan kepadanya, karena kedudukannya sebagai seorang pegawai pemerintah. Hal demikian dilakukan Nabi SAW sebagai kehati-hatian dalam menjaga fitnah dan prasangka buruk dari umat Islam lainnya, karena ada faktor yang menimbulkan kecurigaan yakni sebab kedudukannya sebagai pegawai pemerintahan.<sup>28</sup>

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pemahaman hadis tentang hadiah kepada pejabat. Untuk mengkaji lebih lanjut penulis akan memformulasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Larangan Pejabat Menerima Hadiah (Studi Pemahaman Hadis Perspektif Teori *Double Movement* )**.

## I. Rumusan dan Batasan Masalah

### A. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada landasan pemikiran yang melatar belakangi masalah di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah: “Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah perspektif teori *double movement*?”

### B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam karya ilmiah ini adalah:

---

<sup>28</sup>Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqaani, *op.cit.*, h. 336.

1. Bagaimana sosio-historis atau *sabab al-wurud* hadis-hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman?
3. Apakah hikmah hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah?

## II. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### A. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana konteks sosio-historis atau *sabab al-wurud* hadis-hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah.
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman.
3. Untuk mengetahui hikmah hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah.

### B. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Guna mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam proses penelitian khususnya pemahaman hadis tentang memberi hadiah kepada pejabat.

2. Secara akademik penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hadis, terutama memahami hadis tentang memberi hadiah kepada pejabat.
3. Secara pribadi untuk menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh dalam masa perkuliahan, khususnya dalam memahami hadis tentang memberi hadiah kepada pejabat. Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Tafsir dan Hadits pada Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Untuk lembaga semoga penelitian ini memberikan suatu kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi kepastakaan Islam, khususnya UIN Imam Bonjol Padang.

### III. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan pengertian masing-masing dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

Pejabat : Pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pemimpin) dan gaji yang diperolehnya dari keuangan dan kas negara.<sup>29</sup> Dalam skripsi ini pejabat yang dimaksud adalah pejabat negara yang mengatur urusan masyarakat. Dan dalam hal ini penulis juga memasukkan petugas dalam kategori pejabat.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.551.



**Hadiah** : Secara bahasa hadiah adalah pemberian harta kepemilikan dari seseorang kepada orang lain tanpa di pungut biaya dan tanpa diminta ganti. Sedangkan secara istilah adalah pemberian harta dan kepemilikan dari seorang yang dermawan semasa ia masih hidup sebagai bentuk pemuliaan dan jalinan kasih sayang tanpa ada maksud tertentu serta syarat dalam hadiah tersebut.<sup>30</sup>

**Studi** : Kajian, telaah; penelitian; penyeledikan ilmiah. Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>31</sup>

**Pemahaman** : Berasal dari kata dasar paham yang memiliki makna proses, perbuatan, atau bagaimana cara memahami.<sup>32</sup>

**Hadis:** Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu حديث- يحدث- حديثا yang berarti kabar atau berita yang banyak atau sedikit.<sup>33</sup> Sedangkan secara terminologi, hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw baik setelah beliau diutus menjadi Rasul maupun sebelum diutus menjadi Rasul.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Abdurrahman bin Ibrahim As-Sayyid Al-Hasyim, *op.cit.*, h. 26

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 860

<sup>32</sup>Peter Salim, *op.cit.*, h. 465

<sup>33</sup>Muhammad Ibn al-Mukarran Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab al-Muhith*, (Bairut: Dar Lisan al-Arab), Juz 1, h. 581

<sup>34</sup>M. Ajjaj al-Khatib, *op.cit.*, h. 27.

Perspektif : Perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>35</sup>

*Double Movement* : *Double movement* adalah teori yang ditawarkan Fazlur Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an dan juga bisa digunakan dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa Teori *double movement* berasal dari gerak ganda.<sup>36</sup> Sedangkan secara terminologi gerakan ganda adalah "suatu teori yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an atau yang digunakan dalam memahami hadis dengan cara dimulai dari situasi sekarang ke masa hadis disabdakan dan kembali lagi ke masa sekarang.

Penjelasan istilah di atas memberikan gambaran bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian atau analisa tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara mengenai larangan seorang pejabat atau seorang pegawai pemerintah yang memegang jabatan tinggi dan ia diberi gaji dari kas dan keuangan negara dan pemahaman ini diungkap dengan menggunakan dengan cara menggunakan teori *Double Movement*.

---

<sup>35</sup> [http://www. Defenisimenurutparaahli. Com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/](http://www.Defenisimenurutparaahli.Com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/), diakses pada tanggal: 28 Februari 2018, jam 21:40 WIB.

<sup>36</sup> *Ibid.*,h. 387.

#### IV. Tinjauan Pustaka

Penulis tidak menemukan karya ilmiah yang khusus membahas hadis tentang memberi hadiah kepada pejabat. Dalam karya ilmiah ini penulis lebih dalam membahas pemahaman hadis tentang hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat.

Adapun kajian yang dekat dengan pembahasan penulis adalah:

1. Sebuah buku karangan Abdurrahman bin Ibrahim As-Sayyid Al-Hasyim dengan judul *Beda Hadiah dan Sogok bagi Pegawai*<sup>37</sup>, di dalam buku ini lebih fokus menjelaskan perbedaan antara hadiah dengan sogok dan juga menjelaskan hukum seorang pegawai yang diberi hadiah oleh atasannya, jadi dalam buku ini hanya terfokus membahas masalah hadiah, sogok kepada seorang pegawai.
2. Artikel tanya jawab karya Farid Ma'ruf, dengan judul *Sekitar Hukum Pejabat Menerima Hadiah* yang mana dalam artikel ini hanya memfokuskan kajian terhadap hukum yakni halal atau haramnya hadiah yang diberikan kepada pemimpin.
3. Jurnal karya Enizar, dengan judul *Hadiah Kepada Pejabat Tinjauan Hadis Rasulullah*,<sup>38</sup> ini adalah jurnal penelitian ilmiah. Jurnal ini fokus pada hadis Rasulullah dengan pemahaman umum.<sup>39</sup>
4. Jurnal karya Jamil, seorang mahasiswa pascasarjana UIN Sumatera Utara, dengan judul *Pemberian Hadiah kepada Pegawai: tinjauan*

---

<sup>37</sup> Abdurrahman bin Ibrahim As-Sayyid Al-Hasyim, *op.cit.*

<sup>38</sup> Enizar, "Hadiah Kepada Pejabat Tinjauan Hadis Rasulullah SAW" Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 12, No. 1, thn. 2012.

<sup>39</sup> <http://moraref.or.id/>, diakses pada tanggal 01 Maret 2018, jam 08.47.

hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001.<sup>40</sup> Jurnal ini membahas hukum tentang hadiah, dalam arti lain jurnal ini memfokuskan isinya terhadap hukum boleh atau tidaknya.<sup>41</sup>

Dari semua karya baik artikel, buku maupun jurnal di atas sangat berbeda dengan karya yang akan penulis teliti. Karya ilmiah yang akan penulis teliti lebih fokus membahas tentang pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi mengenai larangan memberi hadiah kepada pejabat dengan menggunakan teori *Double Movement*, yang mana teori yang penulis pakai sangat langka digunakan dalam memahami hadis, karena teori ini adalah teori yang ditawarkan oleh seorang pakar Muslim yakni Fazlur Rahman untuk menafsirkan al-Qur'an. Penulis akan fokus mengungkap bagaimana sebenarnya hadiah yang diterima oleh seorang pejabat tersebut.

Dari penelusuran pustaka yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang hadis mengenai memberi hadiah kepada pejabat yang pemahamannya menggunakan teori *Double Movement*.

## V. Metodologi Penelitian

### a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mengumpulkan sumber-sumber data yang berupa buku kepustakaan. Ini dapat dikatakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu

---

<sup>40</sup> Ilgafur Tanjung, "Pemberian Hadiah Kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001", *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, thn. 2017.

<sup>41</sup> *Ibid.*

penelitian ini menggunakan bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen.

b. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengolahan data untuk mendapatkan beberapa hadis yang berkaitan dengan memberi hadiah kepada pejabat maka penulis menggunakan metode takhrij *lafazh* dengan cara menelusuri beberapa hadis yang berbicara tentang memberi hadiah kepada pejabat melacak ke kitab *al- Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy* dengan mencari hadis tentang hadiah.

Setelah mendapatkan hadis yang membicarakan masalah tersebut dari buku di atas penulis akan melacak ke kitab hadis primer khususnya *Kutub al-Tis'ah* dan syarahnya dan akan mengambil beberapa hadis yang terdapat dalam kitab hadis tersebut mengenai memberi hadiah kepada pejabat. Selanjutnya untuk memahami hadis-hadis tersebut penulis menggunakan teori Fazlur Rahman yakni teori *Double Movement* atau yang disebut dengan teori gerak ganda, dalam hal ini data yang harus dikumpulkan adalah asbab al-wurud hadis tersebut serta bagaimana situasi dan kondisi yang melatarbelakangi turunnya hadis tentang larangan memberi hadiah kepada pejabat.

Adapun buku yang menjadi rujukan skunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan kajian yang akan penulis teliti, seperti kitab atau buku yang berkenaan dengan masalah hadiah, dan masalah teori *Double Movement* serta kitab-kitab lainnya.

c. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang dikumpulkan, penulis mengelolah dan mengklasifikasikannya dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman. Mekanisme atau langkah-langkah hermeneutika *Double Movement* yang diusulkan oleh Fazlur Rahman dalam menginterpretasi hadis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era hadis Nabi disabdakan.

Dalam pengertian ini bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan hadis tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, hadis dapat dikatakan sebagai suatu totalitas di samping sebagai ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi yang lebih khusus. Kemudian, respon-respon yang khusus atau spesifik ini digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral umum yang dapat “disaring” dari kata-kata spesifik yang berkaitan dengan latar belakang sosio historis atau asbab al-wurud hadis dan rasio legis yang sering diungkapkan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada arah ajaran hadis sebagai suatu yang sangat diperlukan sehingga

---

<sup>42</sup>Maizuddin, *Metode Pemahaman Hadis*, (Padang: Hayfa Press, 2008), h.105.

setiap arti atau makna tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan atau sasaran yang diformulasikan akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Singkatnya, dalam gerakan pertama ini, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam hadis, kemudian menggali dan mengeluarkan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan yang bisa dilihat dalam jangka panjangnya.

2. Merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pandangan khusus yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang atau dalam kata lain dari pandangan umum ke pandangan yang spesifik.


Maksudnya adalah bahwa yang umum harus diwujudkan dalam konteks asbab al-wurud yang konkret di masa sekarang. Berusaha untuk mengungkapkan nilai-nilai hadis yang umum tersebut kepada para pembaca hadis saat ini sehingga hadis dapat dengan mudah dipahami.<sup>43</sup> Ini sekali lagi memerlukan kajian yang sangat teliti terhadap situasi yang terjadi sekarang dan analisis terhadap berbagai unsur komponen sehingga kita dapat menilai situasi mutakhir dan mampu mengubah yang sekarang sejauh yang diperlukan dan sesuai dengan kondisi, dan sehingga kita bisa menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis

---

<sup>43</sup> Sibawaihi, *op.cit.*, h. 57

karena hadis akan tetap sebagai sumber hukum Islam dengan nilai-nilai yang baru.<sup>44</sup>

Dalam tabel sederhana, teori *double movement* dapat dipahami dengan:



Memperhatikan situasi historis dalam konteks mikro dan makro	Menggeneralisasi respons spesifik sembari menentukan tujuan moral-sosial umum
↓	
Menyesuaikan tujuan moral-sosial umum dengan konteks sekarang	

Tabel sederhana di atas menjelaskan langkah-langkah kerja teori *double movement*, sehingga dengan menggunakan tabel sederhana tersebut teori ini dengan mudah dapat dipahami.

## VI. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab yang sistematikanya sebagai berikut:

<sup>44</sup>Mawardi, *op.cit.*, h. 71-72.

<sup>45</sup>Sibawaihi, *loc.cit.*



- Bab I :Yang berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian hadis tentang memberi hadiah kepada pejabat, memperinci dan memperkecil ruang lingkup masalah dengan memberikan rumusan dan batasan masalah, mengungkap tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.
- Bab II :Merupakan penjelasan tentang pengertian teori *double movement* dan langkah-langkah teori *double movement*.
- Bab III :Merupakan pembahasan inti yang berisikan penjelasan konteks sosio-historis atau asbab al-wurud hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah, kemudian menjelaskan pemahaman hadis-hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah dengan menggunakan pendekatan Fazlur Rahman yakni teori *double Movement* dengan mengeluarkan legal spesifik, ideal moralnya dan menjelaskan sintetis logis hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah, kemudian mengungkapkan hikmah hadis Nabi SAW yang terkandung dalam hadis-hadis tentang larangan pejabat menerima hadiah.
- Bab IV :Memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sekaligus merupakan jawaban pokok masalah disertai saran untuk kesempurnaan penelitian di masa yang akan datang.